

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2020

03/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam memberikan pelayanan data dan informasi publik atas permohonan informasi dari masyarakat yang tersedia di perpustakaan, pusat informasi masyarakat maupun situs resmi perlu untuk melakukan inventarisasi dan klasifikasi data kepemiluan dan non kepemiluan yang dimiliki/dikuasai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa data kepemiluan dan non kepemiluan, baik yang berupa fisik dan non fisik harus dapat diakses oleh masyarakat dengan prinsip mudah, cepat, cermat dan akurat;
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014;
- **Dalam Keputusan ini ditetapkan** : Daftar Informasi Publik yang dikuasai/dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dan prosedur serta tata cara mendapatkannya.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2020.
- Lampiran halaman